

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PRAKTIK PERJANJIAN SEWA
MENYEWAWA MOBIL PADA PELAKU USAHA RENTAL MOBIL DI
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Dignity • Quality • Integrity

Oleh:

Syahnelka Sahara Sakanegara

201920007

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PRAKTIK PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL PADA PELAKU USAHA RENTAL MOBIL DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

KEPERDATAAN

Oleh:


Syahnelka Sahara Sakanegara

201920007


Kudus, 1 Maret 2024

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Suparno, S.H., M.S.

Pembimbing II,


Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahnelka Sahara Sakanegara

NIM : 201920007

Alamat : Desa Ngembalrejo Rt 8 Rw 1, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Mobil
Pada Pelaku Usaha Rentak Mobil Di Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan Bahwa:

1. Skripsi in adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain. kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 Maret 2024



Yang Membuat Pernyataan

(Syahnelka Sahara Sakanegara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S.Al-Baqarah/02: 286)

Saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya di setiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Mubammad SAW, yang senantiasa memberikan syfaat kepada Umatnya di dunia maupun di akhirat kelak nanti;
3. Ibuku tersayang (Henty Kristanti), dan Ayahku (Eris Effendi) yang dahulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik, dan mendo'akanka untuk memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Untuk kakakku (Cantonanta Satria Bela Nusantara) dan adikku (Zamaratungga Pandega Perwira Bangsa), terimakasih telah mendoakan dan memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Untuk Nenekku (Sonah), yang telah selalu mendoakan agar segera menjadi seorang sarjana;
6. Winda Fiskya Nur Fitri, terimakasih atas dakungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan grup “HIMAKU” yang semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Almamater Universitas Muria Kudus.

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Pelaku Usaha Rental Mobil Di Kabupaten Kudus” secara umum bertujuan: mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada pelaku usaha rental di Kabupaten Kudus dan mengetahui akibat hukum jika terjadi pembatalan perjanjian dalam sewa menyewa mobil rental di Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode penentuan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian diperiksa, diolah, dianalisa secara kualitatif kemudian disusun menjadi skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Kabupaten Kudus dapat dilakukan secara lisan jika pihak konsumen mengenal pihak pemilik rental dengan baik. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian sewa menyewa mobil rental secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum. Perbedaan yang cukup signifikan antara perbuatan hukum dan wanprestasi dapat dilihat dari penuntutan ganti kerugiannya, penuntutan ganti kerugian wanprestasi membutuhkan somasi sementara penuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan bisa kapan saja meminta ganti kerugian kepada pihak yang merugikan. Namun seluruh pihak yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan menggunakan jalur negosiasi. Pihak yang merugikan juga telah mengganti kerugiannya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Sewa Menyewa, Mobil

ABSTRACT

This research with the title “The Legal Effects of Cancellation of Car Rental Agreement Practices on Car Rental Business Actors in Kudus Regency” generally aims to: find out and analyze the implementation of car rental agreements among rental business actors in Kudus Regency and find out the legal consequences if there is cancellation of the agreement in rent a rental car in Kudus Regency.

The research method used in this thesis is empirical juridical with descriptive analytical research specifications with a purposive sampling method. The data collection method uses primary data and secondary data. Then it is examined, processed, analyzed qualitatively and then compiled into a scientific thesis.

Based on the results of this research, the implimentation of rental in Kudus Regency can be done verbally if the customer knows the rental owner well. The legal consequences of unilaterally canceling a rental car rental agreement include unlawfull acts. A significant difference between legal actions and torts can be seen from the prosecution for compentation, prosecution for breach of contract requires a summon, while prosecution for compensation for unlawful acts, the injured party can at any time ask for compensation from the party who caused the loss. However, all parties concered resolved the problem using negotiation channels. The party who caused the loss has also compested for the loss.

Keyword: *Legal Consequences, Cancellation, Rent, Car*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Akibat Hukum Pembatalan Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Pelaku Usaha Rental Mobil Di Kabupaten Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih pada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing I yang sudah mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang sudah mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Bapak Suyatno selaku pemilik rental mobil Yatno Rentcar yang telah bersedia diwawancarai dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Syahdiar Munaf selaku pemilik Rental Mobil Muna Trans Carter yang telah bersedia diwawancarai dalam penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun imateriil.

Mengingat skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka segala kritik dan saran yang sangat positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 1 Maret 2024

Syahnelka Sahara Sakanegara

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Perjanjian.....	9
B. Asas Hukum Perjanjian.....	11
C. Syarat Sah Perjanjian.....	11
D. Perjanjian Sewa Menyewa.....	13
E. Pelaku Usaha.....	15
F. Sewa Menyewa Mobil Rental.....	16
G. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Metode Pendekatan.....	18
B. Spesifikasi Penelitian.....	19
C. Metode Penentuan Sampel.....	19
D. Metode Pengumpulan Data.....	20
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	22
F. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Pelaku Usaha Rental di Kabupaten Kudus.....	27
B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di Kabupaten Kudus.....	46
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

